



PUTUSAN

Nomor 372/Pdt.G/2023/PTA. Smg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG

memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara gugatan harta bersama, hak hadlanah dan nafkah anak antara:

██████████, NIK ██████████, tempat/ tanggal lahir:

██████████, umur ██████ tahun, pendidikan S1,
pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di ██████████

██████████

██████████, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **AQIB MAULANA YUSUF, SH.** dan kawan – kawan, para Advokat yang berkantor di Cluster Taman Magnolia A-8 No. 22 Graha Padma – Semarang Barat, Kota Semarang, dengan domisili elektronik pada alamat email: rikzam001@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 November 2023, semula sebagai Penggugat sekarang **Pembanding**;

M e l a w a n

██████████, NIK ██████████,

tempat/tanggal lahir: Kudus, ██████████, umur ██████ tahun,
pendidikan ██████, pekerjaan ██████████, alamat KTP di
Jl. ██████████

██████████, Kota Semarang, alamat (tinggal
sementara) : ██████████

██████████

██████████, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **SOLIKHIN, S.H.I.**, Advokat/Penasehat Hukum di Kantor Advokat

Hal.1 dari 38 halaman Putusan No.372/Pdt.G/2023/PTA Smg



"SHOLIKHIN, S.H.I. & Rekan" yang berkantor di Desa Tlogoharum Rt.02/Rw.01 Kecamatan Wedarijaksa, Kabupaten Pati, dengan domisili elektronik pada alamat email: solikhinsuper83@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 November 2023, semula sebagai Tergugat sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 1777/Pdt.G/2023/PA.Smg, tanggal 08 November 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Akhir 1445 *Hijriyah*, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan seorang anak Penggugat dan Tergugat bernama: [REDACTED], lahir pada tanggal [REDACTED], di bawah asuhan/hadhanah Penggugat, dengan kewajiban Penggugat memberikan akses kepada Tergugat sebagai ayah kandung untuk bertemu, berkomunikasi dan memberikan kasih sayang kepada anaknya tersebut;
3. Menghukum Tergugat untuk memberikan kepada Pengugat nafkah seorang anak tersebut sebagaimana diktum angka 2 di atas, setiap bulannya minimal Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan kenaikan setiap tahunnya 10 % diluar biaya pendidikan dan kesehatan, sampai anak tersebut berumur 21 tahun (*dewasa*) atau bisa mandiri;
4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya perkara sejumlah Rp1.707.000,00 (satu juta tujuh ratus tujuh ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat untuk selanjutnya disebut *Pembanding* telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 21 November 2023 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal 21 November 2023;

Bahwa selanjutnya *Pembanding* telah mengajukan memori banding

Hal.2 dari 38 halaman Putusan No.372/Pdt.G/2023/PTA Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 22 November 2023 yang pada pokoknya mengajukan keberatan-keberatan sebagai berikut:

A. Bahwa Terbanding/Tergugat secara nyata-nyata telah melakukan kebohongan sebagaimana alat bukti surat T-4, T-5, dan T-7 bila dikaitkan dengan alat bukti T-12 :

Bahwa alat bukti T-4, T-5, T-7 dan T-12, satu sama lain saling kontradiktif.

Hal ini dapat dilihat :

1. T-4 : kwitansi atas nama Sutopo/Titik Suprapti untuk pembayaran tanda jadi pembelian 1 (satu) unit di Grand Kedungmundu dengan type 36/70 meter persegi dengan harga **Rp.270.000.000,- (Dua Ratus Tujuh Puluh Juta Rupiah)** tertanggal 30 September 2019;
2. T-5 : kwitansi atas nama Sutopo/Titik Suprapti untuk pembayaran DP I Pembayaran I tanggal 2 Oktober 2019;
3. T-7 : kwitansi atas nama Sutopo/Titik Suprapti pembayaran pelunasan tertanggal 12 Oktober 2020.

Sedangkan bukti :

T-12 : Adalah Bukti Akta Jual Beli tanggal 16 Agustus 2021 No. Akta 122/2021 yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT Hj. Ria Kusumawardhani SH.MKn dalam akta tersebut pada halaman 4 disebutkan, bahwa :

- a. Jual beli ini dilakukan dengan harga **Rp. 65.000.000,- (Enam Puluh Lima Juta Rupiah).**

Bahwa bukti T-4 tentang harga Rp. 270.00.000,- adalah tidak sesuai/bertentangan dengan Bukti T-12. Bahwa dapat dipertanyakan pembelian harga objek sengketa Rp.270.000.000,- Terbanding dapatkan dari mana. Hal ini sangat jelas dan nyata alat Bukti T-4 dan T-12 saling tidak bersesuaian sehingga sudah seharusnya untuk dikesampingkan, karena T-4 adalah alat bukti rekayasa dengan dasar itikad jahat dari Terbanding untuk dapat menguasai objek sengketa tanpa hak dan melawan hukum.

Hal.3 dari 38 halaman Putusan No.372/Pdt.G/2023/PTA Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alat bukti yang diajukan Terbanding adalah hasil rekayasa, hal ini dapat dilihat bukti T-12 alat bukti surat yang diajukan oleh Terbanding juga sudah dicocokkan sesuai aslinya. Sehingga sangat jelas bahwa alat bukti T-4, T-5, T-7 tidak saling bersesuaian dengan bukti T-12 sehingga tidak mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan sudah seharusnya untuk dikesampingkan, karena adanya perbedaan harga objek sengketa yang nilainya sangat signifikan.

B. Bahwa bukti P-16 dengan buktii T-7 saling bersesuaian. Yaitu bukti pelunasan objek sengketa :

Bahwa sesuai bukti P-29 dengan bukti T-7 saling bersesuaian. Karena bukti P-29 adalah print out bukti transfer ditanggal yang sama 12 Oktober 2020, ada 2 (dua) kali transfer sejumlah Rp. 26.500.000,- guna pelunasan objek sengketa dengan keterangan :

- dari Ika Pratiwi kepada Muhammad Dzikron (Developer) sejumlah Rp.15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah);
- dari Ika Pratiwi kepada Muhammad Dzikron (Developer) sejumlah Rp.11.500.000,- (Sebelas Juta Lima Ratus Rupiah);

uraian diatas Pemanding membayarkan pelunasan ke pihak Pengembang dengan uang hasil dari pemberian orang tua Pemanding. Kalaupun kemudian ada bukti T-7 berupa kwitansi pelunasan atas nama Sutopo/Titik Suprapti adalah hasil rekayasa dari Terbanding.

Bahwa dengan demikian sangat jelas, bahwa alat bukti T-7 adalah rekayasa yang dilakukan Terbanding bersama dengan orang tuanya.

C. Bahwa karena alat bukti Terbanding tidak saling bersesuaian, dan patut diduga sebagai rekayasa, sehingga sudah sepatutnya untuk ditolak dan tidak perlu dipertimbangkan.

Bahwa alat bukti T-12 adalah akta autentik yaitu Akta Jual Beli yang dibuat dihadapan pejabat yang berwenang/PPAT sehingga memiliki pembuktian yang sempurna.

Hal.4 dari 38 halaman Putusan No.372/Pdt.G/2023/PTA Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sesuai Pasal 1886 KUHPdata, akta autentik juga memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna karena tidak memerlukan penambahan alat bukti lainnya, dengan kata lain akta otentik memiliki kekuatan pembuktian secara lahiriah, formal dan materiil.

Bahwa mengingat alat bukti Terbanding tidak saling bersesuaian satu dengan lainnya, sedangkan untuk alat bukti T-4, T-5 dan T-7 adalah akta dibawah tangan maka sudah dengan sendirinya akta dibawah tangan yang dinyatakan gugur dan tidak berkekuatan hukum.

D. Bahwa karena alat bukti T-4, T-5, T-7 dan T-12 tidak saling bersesuaian, maka timbul pilihan alat bukti mana yang sah menurut hukum :

Bahwa karena T-4, T-5, T-7 dan T-12 tidak bersesuaian, tentu timbul pilihan hukum alat bukti mana yang sah. Dengan ketentuan, apabila T-4, T-5 dan T-7 yang dianggap sah, dengan konsekuensi hukum alat bukti T-12 tidak sah, sehingga Akta Jual Beli tanggal 16 Agustus 2021 No. Akta 122/2021 yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT Hj. Ria Kusumawardhani SH.MKn adalah tidak sah dan batal demi hukum. Dan sebaliknya apabila yang sah alat bukti T-12 maka konsekuensi hukumnya alat bukti T-4, T-5 dan T-7 adalah tidak sah dan tidak perlu untuk dipertimbangkan.

E. Bahwa bukti Surat T-4, T-5 dan T-7 adalah alat bukti yang dibuat secara sepihak oleh Terbanding dan patut diduga sebagai rekayasa :

Bahwa bukti surat T-4, T-5, dan T-7 adalah bukti kwitansi pembayaran atas nama Sutopo/Titik Suprapti adalah hanya alat bukti sepihak Terbanding karena tidak ada bukti pendukung adanya persetujuan atau sepengetahuan Pembanding bahwa Pembeli objek sengketa adalah ayah Terbanding.

Bahwa sesuai Yurisprudensi MA RI No.1112 K/Pdt/1996 tanggal 17 September 1998 yang memiliki kaedah hukum sebagai berikut : “fotokopi surat tanpa disertai surat/dokumen dan tanpa dikuatkan oleh bukti pendukung lainnya, tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan pengadilan (perdata)”.

Hal.5 dari 38 halaman Putusan No.372/Pdt.G/2023/PTA Smg



Bahwa karena dalam faktanya justru terbalik karena yang membayar objek sengketa adalah ayah dari Pembanding. Untuk itu Pembanding akan mengajukan bukti baru berupa print out uang transfer dari Pembanding kepada Terbanding, yang oleh Terbanding dipergunakan untuk membayar objek sengketa.

F. Bahwa penerapan pertimbangan hukum Judex Factie Pasal 35 ayat (2) UU No.1 Tahun 1974 adalah tidak tepat. Karena sesuai faktanya Objek Sengketa bukan dari Hadiah/Warisan akan tetapi diperoleh melalui Jual Beli yang dilakukan antara Ny. IM Kasmiarsih dkk melalui Kuasa Jual Akta No.79 tanggal 30-12-2019 dengan "Terbanding" selaku Pembeli dihadapan PPAT Muhammad Yusron, SH, MKn (Bukti T-12) :

Bahwa pertimbangan hukum judex factie pada halaman 63 alenia 3 :
"Menimbang, bahwa dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 terdapat ketentuan, bahwa harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta benda bersama. Dan ayat (2) harta bawaan yang diperoleh masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai **hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.**"

Adalah penerapan hukum yang tidak tepat. Karena sesuai faktanya Bukti T-12 menerangkan bahwa objek sengketa hasil Jual Beli antara Terbanding dengan Ny. IM Kasmiarsih dan kawan-kawan bukan dari hadiah/hibah orang tua Terbanding.

Bahwa tidak ada satu dokumenpun yang menerangkan objek sengketa pernah menjadi atas nama orang tua Terbanding, selain hanya berupa kwitansi pembayaran dari hasil rekayasa, dan mana mungkin bisa sebagai hadiah bila pemberi hadiah tidak pernah memiliki objek sengketa.

Bahwa juga judex factie dalam pertimbangan hukum halaman 64 alenia 2 : "..... dalam perkara a quo objek sengketa dibeli orang tua

Hal.6 dari 38 halaman Putusan No.372/Pdt.G/2023/PTA Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat/Terbanding, oleh karena itu objek sengketa tersebut adalah harta bawaan Tergugat/Terbanding”.

Bahwa pertimbangan hukum ini tidak benar, karena dalam faktanya Terbanding dengan orang tuanya telah menyusun skenario, seolah-olah mereka yang benar-benar telah membeli dan membayar objek sengketa. Sedangkan fakta yang sebenarnya orang tua Pembanding mengirim uang kepada Pembanding dan uang itu sebagian untuk membeli rumah objek sengketa, renovasi objek sengketa dan sebagian untuk membiayai hidup suami/Terbanding dan mertua (orang tua Terbanding).

G. Bahwa sesuai fakta yang sebenarnya dengan bukti baru berupa print out dari rekenaning Pembanding. Sangat jelas uang pembayaran orang tua Terbanding untuk pembayaran objek sengketa sumbernya uang milik Pembanding yang ditransfer ke orangtua Terbanding :

Bahwa bukti baru berupa print out dari bulan Mei 2020 hingga 11 Juli 2022, sangat kelihatan, bahwa Pembanding selama menjadi isteri Terbanding tidak hanya membiayai hidup keluarga, juga sering diintimidasi oleh orang tua Terbanding untuk juga membiayai kebutuhan hidupnya. Karena saat itu Pembanding juga belum mempunyai penghasilan maka demi keutuhan rumah tangga Pembanding selalu meminta orang tua Pembanding untuk memenuhi kebutuhan hidup. Bahkan karena desakan ekonomi, Pembanding pernah terjat Pinjaman Online (Pinjol) karena memenuhi kebutuhan orang tua Terbanding yang memiliki kebiasaan kalau minta uang harus ada.

Bahwa jujur Pembanding pernah perawatan di RSJ bukan karena “gila” sebagaimana dalil Terbanding, akan tetap mengalami stres karena tekanan ekonomi yang luar biasa dari Terbanding selaku suami maupun orang tua Terbanding.

Bahwa berikut akan kami ajukan bukti baru berupa print out dari buku tabungan milik Pembanding, asli yang dikeluarkan oleh Bank BNI dari

Hal.7 dari 38 halaman Putusan No.372/Pdt.G/2023/PTA Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

periode tanggal 1 Mei 2020 sampai dengan 30 September 2022 dengan stempel asli resmi Bank BNI Cabang Karangayu Semarang.

Bahwa mengingat banyaknya lembar print out, karena hampir setiap hari Pembanding mendapat transfer dana dari orang tua Pembanding, baik untuk biaya hidup/kebutuhan rumah tangga dan pembelian rumah objek sengketa. Untuk itu akan kami bagi nilai transfer sesuai peruntukannya :

REKAPITULASI Buku Rekening [REDACTED] Pembanding transfer dari Anhar /Ayah Pembanding yang untuk kebutuhan pembelian rumah dan Renovasi :

No.	TANGGAL	URAIAN	NOMINAL	KETERANGA N
1.	08 Juni 2020	Transfer dari Anhar ke Ika Pratiwi	Rp. 100.000.000	Tranfer masuk dari anhar (ayah Pembanding)
2.	08 Juni 2020	Transfer Ika ke Muhamad Ibnu/ Terbanding	Rp. 13.000.000	Awal Pembelian Rumah
3.	11 Juni 2020	Transfer Ika ke Titik Suprapti (Ibu Terbanding)	Rp. 50.000.000	DP Rumah
TOTAL DP RUMAH : Rp. 63.000.0000,-				
4.	01 Juli 2020	dari Anhar kepada Ika	Rp. 4.000.000,-	Renovasi Rumah
5.	02 Oktober 2020	dari Anhar kepada Ika	Rp. 3.000.000,-	Renovasi Rumah
6.	08 Oktober 2020	dari Anhar kepada Ika	Rp. 8.000.000,-	Renovasi Rumah
7.	12 Oktober 2020	dari Ika Pratiwi kepada Muhammad Dzikron (Developer)	Rp. 15.000.000,-	Pelunasan Rumah

Hal.8 dari 38 halaman Putusan No.372/Pdt.G/2023/PTA Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8.	12 Oktober 2020	dari Ika Pratiwi kepada Muhammad Dzikron (Developer)	Rp. 11.500.000,-	Pelunasan Rumah
9.	17 Oktober 2020	dari Anhar kepada Ika	Rp. 9.000.000,-	Renovasi Rumah
10.	18 Oktober 2020	dari Anhar kepada Ika	Rp. 7.000.000,-	Renovasi Rumah
11.	18 Oktober 2020	dari Pinjol kepada Ika	Rp. 18.000.000,-	Renovasi Rumah
12.	21 Oktober 2020	dari rek.BCA Ika, ke rek. BNI Ika	Rp. 6.500.000,-	Renovasi Rumah
13.	05 November 2020	dari Anhar kepada Ika	Rp.10.000.000,-	Renovasi Rumah
14.	05 November 2020	dari Ika kepada Kontraktor (Pak Yono)	Rp. 10.250.000,-	Renovasi Rumah
15.	27 November 2020	dari Anhar kepada Ika	Rp. 2.500.000,-	Renovasi Rumah
16.	03 Februari 2021	dari Anhar kepada Ika	Rp. 2.800.000,-	Renovasi Rumah
17.	09 Februari 2021	dari Anhar kepada Ika	Rp. 2.500.000,-	Renovasi Rumah
18.	26 Februari 2021	dari Ibu kepada Ika	Rp. 2.200.000,-	Renovasi Rumah
19.	12 Mei 2021	dari Anhar kepada Ika	Rp. 18.500.000,-	Renovasi Rumah
20.	06 Juli 2021	dari Anhar kepada Ika	Rp. 1.000.000,-	Renovasi Rumah
21.	25 Juli 2021	dari Laras Aulia (Adik) kepada Ika	Rp. 5.200.000,-	Renovasi Rumah
22.	05 Agustus 2021	dari Anhar kepada Ika	Rp. 2.000.000,-	Renovasi Rumah
23.	26 Agustus 2021	dari Anhar kepada Ika	Rp. 7.000.000,-	Renovasi Rumah
24.	27 Agustus 2021	dari Anhar kepada Ika	Rp. 3.000.000,-	Renovasi Rumah
25.	15 Desember 2021	dari Anhar kepada Ika	Rp. 10.000.000,-	Renovasi Rumah

Hal.9 dari 38 halaman Putusan No.372/Pdt.G/2023/PTA Smg



26.	15 Desember 2021	dari Anhar kepada Ika	Rp. 5.000.000,-	Renovasi Rumah
27.	16 Desember 2021	dari Anhar kepada Ika	Rp. 20.000.000,-	Renovasi Rumah
28.	04 Jnuari 2022	dari Anhar kepada Ika	Rp. 4.500.000,-	Renovasi Rumah
29.	12 Januari 2022	dari Anhar kepada Ika	Rp. 4.000.000,-	Renovasi Rumah

TOTAL KESELURUHAN pelunasan dan renovasi rumah Rp. 192.450.000 (Seratus Sembilan Puluh Dua Juta Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

REKAPITULASI Buku Rekening A.N [REDACTED]/Pembanding untuk
BIAYA HIDUP DARI [REDACTED] :

No.	TANGGAL	URAIAN	NOMINAL	KETERANGAN
1.	04 Mei 2020	dari Anhar kepada Ika	Rp. 950.000,-	Kebutuhan Hidup
2.	06 Mei 2020	dari Anhar kepada Ika	Rp. 500.000,-	Kebutuhan Hidup
3.	10 Mei 2020	dari Anhar kepada Ika	Rp. 700.000,-	Kebutuhan Hidup
4.	17 Mei 2020	dari Anhar kepada Ika	Rp. 500.000,-	Kebutuhan Hidup
5.	19 Mei 2020	dari Anhar kepada Ika	Rp. 1.000.000,-	Kebutuhan Hidup
6.	30 Mei 2020	dari Anhar kepada Ika	Rp. 1.300.000,-	Kebutuhan Hidup
7.	04 Juni 2020	dari Anhar kepada Ika	Rp. 1.500.000,-	Kebutuhan Hidup
8.	24 Juni 2020	dari Anhar kepada Ika	Rp. 1.000.000,-	Kebutuhan Hidup
9.	02 Juli 2020	dari Anhar kepada Ika	Rp. 650.000,-	Kebutuhan Hidup
10.	08 Juli 2020	dari Anhar kepada Ika	Rp. 500.000,-	Kebutuhan Hidup
11.	13 Juli 2020	dari Anhar kepada Ika	Rp. 1.500.000,-	Kebutuhan Hidup
12.	15 Juli 2020	dari Anhar kepada Ika	Rp.	Kebutuhan

Hal.10 dari 38 halaman Putusan No.372/Pdt.G/2023/PTA Smg



		Ika	200.000,-	Hidup
13.	15 Juli 2020	dari Anhar kepada Ika	Rp. 300.000,-	Kebutuhan Hidup
14.	21 Juli 2020	dari Anhar kepada Ika	Rp. 700.000,-	Kebutuhan Hidup
15.	27 Juli 2020	dari Anhar kepada Ika	Rp. 500.000,-	Kebutuhan Hidup
16.	29 Juli 2020	dari Anhar kepada Ika	Rp. 300.000,-	Kebutuhan Hidup
17.	30 Juli 2020	dari Anhar kepada Ika	Rp. 1.500.000,-	Kebutuhan Hidup
18.	02 Agustus 2020	dari Anhar kepada Ika	Rp. 2.000.000,-	Kebutuhan Hidup
19.	11 Agustus 2020	dari Anhar kepada Ika	Rp. 800.000,-	Kebutuhan Hidup
20.	15 Agustus 2020	dari Anhar kepada Ika	Rp. 300.000,-	Kebutuhan Hidup
21.	16 Agustus 2020	dari Anhar kepada Ika	Rp. 500.000,-	Kebutuhan Hidup
22.	30 Agustus 2020	dari Anhar kepada Ika	Rp. 1.000.000,-	Kebutuhan Hidup
23.	02 September 2020	dari Anhar kepada Ika	Rp. 1.000.000,-	Kebutuhan Hidup
24.	06 September 2020	dari Anhar kepada Ika	Rp. 500.000,-	Kebutuhan Hidup
25.	10 September 2020	dari Anhar kepada Ika	Rp. 600.000,-	Kebutuhan Hidup
26.	19 September 2020	dari Anhar kepada Ika	Rp. 350.000,-	Kebutuhan Hidup
27.	23 September 2020	dari Anhar kepada Ika	Rp. 1.500.000,-	Kebutuhan Hidup
28.	30	dari Anhar kepada	Rp.	Kebutuhan

Hal.11 dari 38 halaman Putusan No.372/Pdt.G/2023/PTA Smg



	September 2020	Ika	1.000.000,-	Hidup
29.	02 November 2020	dari Anhar kepada Ika	Rp. 1.000.000,-	Kebutuhan Hidup
30.	10 November 2020	dari Anhar kepada Ika	Rp. 700.000,-	Kebutuhan Hidup
31.	17 November 2020	dari Anhar kepada Ika	Rp. 1.000.000,-	Kebutuhan Hidup
32.	05 Desember 2020	dari Anhar kepada Ika	Rp. 1.000.000,-	Kebutuhan Hidup
33.	12 Desember 2020	dari Anhar kepada Ika	Rp. 500.000,-	Kebutuhan Hidup
34.	15 Desember 2020	dari Anhar kepada Ika	Rp. 300.000,-	Kebutuhan Hidup
35.	24 Desember 2020	dari Anhar kepada Ika	Rp. 500.000,-	Kebutuhan Hidup
36.	25 Desember 2020	dari Anhar kepada Ika	Rp. 500.000,-	Kebutuhan Hidup

Jumlah total keseluruhan Rp. 28.650.000,- (Dua Puluh Delapan Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

Rekapitulasi buku Rekening atas nama [REDACTED] transfer dari ibu [REDACTED] untuk BIAYA HIDUP :

No.	TANGGAL	URAIAN	NOMINAL	KETERANGAN
1.	02 September 2020	dari Dwi Handayani kepada Ika	Rp. 500.000,-	Kebutuhan Hidup
2.	02 September 2020	dari Dwi Handayani kepada Ika	Rp. 500.000,-	Kebutuhan Hidup
3.	15 September 2020	dari Dwi Handayani kepada Ika	Rp. 300.000,-	Kebutuhan Hidup
4.	29 September 2020	dari Dwi Handayani kepada Ika	Rp. 350.000,-	Kebutuhan Hidup
5.	05 Oktober 2020	dari Dwi Handayani	Rp. 500.000,-	Kebutuhan Hidup

Hal.12 dari 38 halaman Putusan No.372/Pdt.G/2023/PTA Smg



		kepada Ika		
6.	24 Oktober 2020	dari Dwi Handayani kepada Ika	Rp.2.000.000,- -	Kebutuhan Hidup
7.	03 November 2020	dari Dwi Handayani kepada Ika	Rp.2.000.000,-	Kebutuhan Hidup
8.	04 November 2020	dari Dwi Handayani kepada Ika	Rp.300.000,-	Kebutuhan Hidup
9.	06 November 2020	dari Dwi Handayani kepada Ika	Rp.500.000,-	Kebutuhan Hidup
10.	17 November 2020	dari Dwi Handayani kepada Ika	Rp.350.000,-	Kebutuhan Hidup
11.	24 November 2020	dari Dwi Handayani kepada Ika	Rp.500.000,-	Kebutuhan Hidup
12.	14 Desember 2020	dari Dwi Handayani kepada Ika	Rp.300.000,-	Kebutuhan Hidup
13.	20 Desember 2020	dari Dwi Handayani kepada Ika	Rp.350.000,-	Kebutuhan Hidup
14.	02 Juni 2021	dari Dwi Handayani kepada Ika	Rp.500.000,-	Kebutuhan Hidup
15.	10 Juni 2021	dari Dwi Handayani kepada Ika	Rp.350.000,-	Kebutuhan Hidup
16.	02 Juli 2021	dari Dwi Handayani kepada Ika	Rp.500.000,-	Kebutuhan Hidup
17.	23 Juli 2021	dari Dwi Handayani	Rp.500.000,-	Kebutuhan Hidup

Hal.13 dari 38 halaman Putusan No.372/Pdt.G/2023/PTA Smg



		kepada Ika		
18.	09 Agustus 2021	dari Dwi Handayani kepada Ika	Rp. 350.000,-	Kebutuhan Hidup
19.	10 Agustus 2021	dari Dwi Handayani kepada Ika	Rp. 350.000,-	Kebutuhan Hidup
20.	13 Agustus 2021	dari Dwi Handayani melalui rekening laras (adik kandung) kepada Ika	Rp. 300.000,-	Kebutuhan Hidup
21.	22 Agustus 2021	dari Dwi Handayani melalui rekening laras (adik kandung) kepada Ika	Rp. 500.000,-	Kebutuhan Hidup
22.	30 Agustus 2021	Ibu Kandung Bu Dwi Handayani	Rp. 300.000,-	Kebutuhan Hidup
23.	18 November 2021	dari Dwi Handayani melalui rekening laras (adik kandung) kepada Ika	Rp. 300.000,-	Kebutuhan Hidup
24.	18 November 2021	dari Dwi Handayani melalui rekening laras (adik kandung) kepada Ika	Rp. 400.000,-	Kebutuhan Hidup
25.	29 November 2021	dari Dwi Handayani	Rp. 500.000,-	Kebutuhan Hidup

Hal.14 dari 38 halaman Putusan No.372/Pdt.G/2023/PTA Smg



		melalui rekening laras (adik kandung) kepada Ika		
26.	30 Desember 2021	dari Dwi Handayani melalui rekening laras (adik kandung) kepada Ika	Rp. 500.000,-	Kebutuhan Hidup
27.	22 Januari 2022	dari Dwi Handayani melalui rekening laras (adik kandung) kepada Ika	Rp. 1.500.000,-	Kebutuhan Hidup
28.	12 Maret 2022	dari Dwi Handayani melalui rekening laras (adik kandung) kepada Ika	Rp. 500.000,-	Kebutuhan Hidup
29.	26 Maret 2022	dari Dwi Handayani melalui rekening laras (adik kandung) kepada Ika	Rp. 2.000.000,-	Kebutuhan Hidup
30.	22 Mei 2022	dari Dwi Handayani melalui rekening laras (adik kandung) kepada Ika	Rp. 700.000,-	Kebutuhan Hidup

Hal.15 dari 38 halaman Putusan No.372/Pdt.G/2023/PTA Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah total Rp. 18.500.000,- (Delapan Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

I. DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat/Terbanding untuk seluruhnya atau setidaknya tidak diterima.

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima Permohonan banding dari Pembanding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Semarang No.1777/Pdt.G/2023/PA.Smg diputus tanggal 8 Nopember 2023 dan mengadili sendiri Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding secara keseluruhan.
3. Membebaskan biaya perkara yang timbul sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

A T A U : Mohon putusan hukum yang seadil-adilnya sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa selanjutnya Terbanding telah memberikan jawaban/kontra memori banding pada tanggal 8 Desember 2023, yang intinya:

1. Bahwa putusan Pengadilan Agama Semarang dalam perkara Nomor: 1777/Pdt.G/2023/PA.Smg adalah putusan yang sudah tepat dan benar serta sesuai dengan fakta-fakta persidangan;
2. Bahwa Terbanding secara tegas menolak seluruh dalil-dalil Pembanding dalam memori banding, kecuali bila Terbanding secara tegas dan terang mengakui dalil itu dalam kontra memori banding ini;
3. Bahwa memori banding dari Pembanding tersebut hanyalah merupakan pengingkaran terhadap fakta-fakta yang sudah terungkap dalam pemeriksaan sidang di Pengadilan Agama Semarang Nomor 1777/Pdt.G/2023/PA.Smg, yang semuanya sudah di catat dengan cermat dalam berita acara persidangan. Disamping itu, memori banding tersebut hanyalah merupakan pemutar balikan terhadap fakta-fakta dalam

Hal.16 dari 38 halaman Putusan No.372/Pdt.G/2023/PTA Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persidangan, sehingga oleh karena itu pantaslah kalau memori banding tersebut ditolak seluruhnya.

4. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Semarang sudah benar, majelis judex facti tingkat pertama telah mempertimbangkan dengan cermat, benar dan tepat fakta-fakta hukum, bukti-bukti yang diajukan oleh pihak Penggugat (sekarang Pembanding) maupun pihak Tergugat (sekarang Terbanding) dan telah memberikan kesempatan yang cukup bagi para pihak baik oleh pihak Penggugat (sekarang Pembanding) maupun pihak Tergugat (sekarang Terbanding) dalam mengajukan bukti-bukti maupun saksi-saksi dan juga telah melakukan pengecekan terhadap objek sengketa melalui persidangan setempat, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah benar dan tepat dalam menjalankan hukum acara peradilan perdata.

5. Bahwa dengan uraian tersebut di atas, maka adalah sangat tepat apabila seluruh dalil-dalil Pemohon Banding dikesampingkan atau setidaknya tidak dapat diterima;

Berdasarkan uraian dan dalil-dalil tersebut di atas, Terbanding memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jawa Tengah - Semarang berkenan menerima, memeriksa dan memutuskan perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menolak permohonan banding Pembanding untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 1777/Pdt.G/2023/PA.Smg;
3. Membebakan biaya perkara kepada Pembanding.

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 372/Pdt.G/2023/PTA.Smg tanggal 14 Desember 2023, dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Semarang yang tembusannya disampaikan kepada pihak Pembanding dan Terbanding, dengan Nota Dinas Nomor : 5035/PAN.PTA.W11-A/HK2.6//XII/2023 tanggal 14 Desember 2023;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara *a quo* adalah sebagai

Hal.17 dari 38 halaman Putusan No.372/Pdt.G/2023/PTA Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dalam putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 1777/Pdt.G/2023/PA.Smg, tanggal 08 November 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Akhir 1445 *Hijriyah*, berdasarkan ketentuan Pasal 188 H.I.R *jo* Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, *jo* Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, adalah pihak yang legal untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara *a quo* (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa perkara *a quo* diperiksa di Pengadilan Tingkat Pertama dan diputus serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat pada tanggal 08 November 2023 *Masehi* kemudian Penggugat mengajukan banding pada tanggal 21 November 2023 yakni pada hari ke-13 (tiga belas), maka sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan Jawa dan Madura *jo*. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan. Atas dasar itu permohonan banding Pembanding secara formil dapat diterima untuk diperiksa pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan tingkat banding merupakan peradilan ulangan sesuai ketentuan dan kaidah hukum sebagaimana terkandung dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 194/K/Sip/1975 *jo*. putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1043/K/Sip/1972, maka Pengadilan Tinggi Agama Semarang sebagai pengadilan tingkat banding akan memeriksa ulang perkara *a quo* secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah mempelajari dan meneliti dengan seksama perkara *a quo* yang terdiri dari berita acara sidang, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 1777/Pdt.G/2023/PA.Smg tanggal 08 November 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Akhir 1445 *Hijriyah* dan setelah pula memperhatikan

Hal.18 dari 38 halaman Putusan No.372/Pdt.G/2023/PTA Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, memori banding, kontra memori banding dari masing masing pihak, Majelis Hakim Tingkat Banding perlu memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap perkara *a quo*, Majelis Hakim Tingkat Pertama sebelum memeriksa pokok perkara telah mengupayakan untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara baik secara langsung maupun melalui proses mediasi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 130 HIR. *juncto* PERMA Nomor 1 Tahun 2016, dengan menunjuk Mediator dari Pengadilan Agama Semarang bernama Drs. H. Achmad Harun Shofa, S.H. akan tetapi ternyata berdasarkan Laporan Mediator tanggal 10 Agustus 2023, bahwa upaya mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya damai telah cukup, dan proses mediasi telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah gugatan harta bersama, hak hadlanah dan nafkah anak dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa dahulu Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah yang menikah pada 20 Oktober 2019, dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lawang Kidul Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat kontrak di daerah Gunungpati, kemudian pada tahun 2020 Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah bersama di Jl. Kaba Dalam RT 011/ RW 013 Kelurahan Tandang Kecamatan Tembalang Kota Semarang;
3. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah putus karena perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Semarang No.487/Pdt.G/2023/PA.Smg tanggal 18 bulan April tahun 2023 dan telah terbit Akta Cerai Nomor 0979/AC/2023/PA.Smg;
4. Bahwa selain dakurniai 1 (satu) orang anak, Penggugat dengan Tergugat selama perkawinan telah memperoleh harta bersama (gono-gini) yang berupa:

Hal.19 dari 38 halaman Putusan No.372/Pdt.G/2023/PTA Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Sebidang tanah dengan bangunan rumah permanen yang berdiri di atasnya dengan luas tanah \pm 71 meter persegi, bersertifikat SHM No. 06324 dengan taksiran kurang lebih \pm Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta rupiah), terletak di Jl. Kaba Dalam RT 011/ RW 013 Kelurahan Tandang Kecamatan Tembalang Kota Semarang, dengan batas-batas:

Sebelah utara : Pak Parmin

Sebelah timur : Pak Maaruf dan ibu Rahmawati

Sebelah selatan : Ibu Asih Destiani

Sebelah barat : Ibu Sulami

b. 1 (satu) unit mobil Honda Accord SV4 GM MT 2.2, Tahun 1996, warna orange mtl, Nomor Polisi H 1032 DZ, senilai Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Sehingga jumlah keseluruhan atas harta gono-gini antara Pengugat dan Tergugat ditaksir sejumlah kurang lebih \pm Rp. 550.000.000,- (Lima Ratus Lima Puluh Juta Rupiah), dan mohon ditetapkan sebagai harta bersama Pengugat dan Tergugat;

5. Bahwa sebelum dan sesudah perkawinan, antara Pengugat dengan Tergugat tidak ada perjanjian pembagian harta bersama;

6. Bahwa sebelum Pengugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Semarang, Pengugat sudah sering membicarakan secara baik-baik kepada Tergugat untuk membahas pembagian harta bersama, pemeliharaan anak dan nafkah anak, akan tetapi Tergugat selalu bersikap menolak untuk membagi obyek perkara *aquo*, dan Tergugat bersikukuh bahwa harta bersama tersebut merupakan milik Tergugat sendiri dan Tergugat tidak bersedia memberikan nafkah kepada anak;

7. Bahwa karena upaya Pengugat menempuh secara kekeluargaan pembagian harta bersama dengan Tergugat tidak mendapat respon yang baik dari Tergugat, maka tidak ada jalan lain bagi Pengugat selain mengajukan gugatan pembagian harta bersama (gono-gini) ke Pengadilan Agama Semarang;

Hal.20 dari 38 halaman Putusan No.372/Pdt.G/2023/PTA Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa sebagaimana hukum yang berlaku, apabila telah terjadi perceraian, maka semua harta yang diperoleh selama perkawinan harus dibagi dua antara suami-istri (mantan suami-istri), masing-masing separuh bagian (dengan bagian yang sama) untuk itu Penggugat berhak atas setengah bagian dari nilai harta bersama (gono-gini) yakni $\text{Rp.}550.000.000,- : 2 = \text{Rp.} 275.000.000,-$ (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah);
9. Bahwa dikarenakan harta bersama masih dalam penguasaan Tergugat, dan antara Penggugat dan Tergugat sudah bercerai maka sudah seharusnya Tergugat harus dihukum untuk menyerahkan separuh dari nilai keseluruhan harta bersama atau uang senilai $\text{Rp.}550.000.000,- : 2 = \text{Rp.} 275.000.000,-$ (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) kepada Penggugat;
10. Bahwa harta bersama sampai saat gugatan ini diajukan masih dikuasai secara sepihak oleh Tergugat, berikut juga dengan sertipikat hak milik aslinya atas obyek tersebut serta ada gelagat dari Tergugat untuk memindahtangankan obyek tersebut, maka untuk menjamin keamanan atas obyek tersebut agar tidak dipindahtangankan oleh Tergugat sebelum proses pemeriksaan perkara ini selesai, dan untuk menghindari agar gugatan tidak ilusoir maka sudah selayaknya apabila Penggugat mengajukan sita marital (*maritale beslag*) atas harta bersama;
11. Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak bernama [REDACTED], laki-laki, lahir di Kudus 8 Februari 2020, umur 3 (tiga) tahun sekarang diasuh oleh Penggugat;
12. Bahwa berdasarkan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam dinyatakan "*Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya*". Oleh karena anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat masih belum dewasa saat ini masih membutuhkan pendidikan, asuhan dan bimbingan dari seorang ibu yaitu Penggugat maka sudah selayaknya hak pemeliharaan anak (*hadhanah*) tersebut diberikan kepada Penggugat;

Hal.21 dari 38 halaman Putusan No.372/Pdt.G/2023/PTA Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. Bahwa mengingat anak dari perkawinan Penggugat dan Tergugat masih sangat memerlukan dan membutuhkan biaya untuk penghidupan dan pendidikannya, maka Tergugat sebagai orang tua (Bapak) sesuai Pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan biaya pendidikan kepada anak-anak (nafkah anak);
14. Bahwa oleh karena nafkah anak merupakan suatu keniscayaan maka wajar Tergugat memberikan nafkah anak minimal sejumlah Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah) setiap bulannya dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya sejak dimasukkannya gugatan ini di Pengadilan Agama sampai dengan anak tersebut berumur 21 tahun (dewasa);

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Semarang Cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk menerima, memeriksa dan menjatuhkan amar putusan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan hukumnya harta berupa:
 - a. Tanah dengan bangunan rumah permanen yang berdiri diatasnya dengan luas tanah \pm 71 meter persegi, bersertipikat SHM No. 06324, terletak di Jl. Kaba Dalam RT 011/ RW 013 Kelurahan Tandang Kecamatan Tembalang Kota Semarang, dengan batas-batas :

Sebelah utara : Pak Parmin

Sebelah timur : Pak Maaruf dan ibu Rahmawati

Sebelah selatan: Ibu Asih Destiani

Sebelah barat : Ibu Sulami
 - b. 1 (satu) unit mobil Honda Accord SV4 GM MT 2.2, Tahun 1996, warna orange mtl, Nomor Polisi H 1032 DZ. senilai Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Hal.22 dari 38 halaman Putusan No.372/Pdt.G/2023/PTA Smg



adalah harta bersama/gono-gini milik Penggugat dan Tergugat;

3. Menetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing memperoleh hak 1/2 (separoh) dari harta bersama/gono gini sebagaimana pada amar point 2 (dua) tersebut di atas;
4. Menyatakan sah dan berharga sita marital (*maritale beslag*) atas harta bersama berupa tanah dan bangunan seluas \pm 71 meter persegi dengan SHM No. 06324 di Jl. Kaba Dalam RT 011/ RW 013 Kelurahan Tandang Kecamatan Tembalang Kota Semarang dan 1 (satu) unit mobil Honda Accord SV4 GM MT 2.2, Tahun 1996;
5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan separuh dari nilai keseluruhan harta bersama atau uang senilai Rp.550.000.000,- : 2 = Rp. 275.000.000,- (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) kepada Penggugat;
6. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan 1/2 (separoh) bagian dari harta bersama/gono gini sebagaimana pada petitium 2 tersebut di atas kepada Penggugat dan apabila tidak dapat diserahkan secara natura (bentuk barang), maka dapat diserahkan berdasarkan nilainya yaitu uang senilai Rp.550.000.000,- : 2 = Rp. 275.000.000,- (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) kepada Penggugat;
7. Menghukum Penggugat untuk menjual lelang tersebut di atas apabila ada hambatan atau kendala dalam pembagian dan hasilnya dibagi sama rata antara Penggugat dan Tergugat, bilamana perlu dengan bantuan alat Negara;
8. Menetapkan anak yang bernama [REDACTED] umur 3 (tiga) tahun, berada di bawah pemeliharaan (*hadhanah*) Penggugat;
9. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat nafkah anak bernama [REDACTED] yang lahir pada tanggal 08-02-2020 minimal sejumlah Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah) setiap bulannya dengan kenaikan 10% setiap tahunnya sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap hingga anak tersebut dewasa dan madiri atau berumur 21 tahun, bila mana perlu dengan bantuan alat Negara;
10. Membebankan biaya perkara ini menurut hukum.

Hal.23 dari 38 halaman Putusan No.372/Pdt.G/2023/PTA Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa gugatan Penggugat sangat kabur atau tidak jelas (**obscur libel**) hal ini terlihat pada uraian dan dalil-dalil gugatan yang tidak jelas seperti pada tanggal pernikahan Penggugat dan Tergugat, dalam gugatan Penggugat menyatakan bahwa Penggugat menikah di tanggal 20 Oktober 2019 padahal yang benar adalah 26 Oktober 2019;
2. Bahwa gugatan Penggugat sangat kabur atau tidak jelas (**obscur libel**) hal ini terlihat pada uraian dan dalil-dalil gugatan yang tidak jelas seperti pada **Harta Bersama Objek Sengketa I** tentang batas – batas objek sengketa. Dalam Gugatan Penggugat menyatakan bahwa batas objek sengketa sebelah Utara : Pak Parmin, Timur : Pak Maaruf dan Ibu Rahmawati, Selatan Asih Destiani, Barat Sulami. Bahwa yang benar adalah : Utara : Agung, Timur : Ma'ruf, Barat : Asih Destiani, Selatan : Jalan;
3. Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur (**obscur libel**), hal ini terlihat pada uraian dan dalil-dalil gugatan yang tidak jelas seperti pada **Harta Bersama Objek Sengketa II**. Yaitu satu unit honda accord tahun 1996 warna orange dengan nomor polisi H 1032 DZ, karena harta bersama yang dimaksud oleh Penggugat merupakan harta yang telah dijual bersama selama masih terikat dalam masa perkawinan untuk membayar hutang Penggugat di BANK BRI Cabang Semarang Pattimura unit Kartini, pada tanggal 28 Maret 2023;
4. Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur (**obscur libel**), hal ini terlihat pada uraian dan dalil-dalil gugatan yang tidak jelas seperti pada taksiran harga objek sengketa yaitu rumah seharga Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dari mana Penggugat bisa menaksir harga rumah dengan luas tanah 71 meter persegi dengan harga Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) apa dasar yang dipakai mematok harga segitu, kemudian terhadap objek sengketa II, Penggugat menaksir harga Mobil accord tahun

Hal.24 dari 38 halaman Putusan No.372/Pdt.G/2023/PTA Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1996 adalah Rp. 50.000.000 {lima puluh juta rupiah} dari mana angka itu, padahal sudah jelas bahwa mobil itu dijual untuk membayar hutang Penggugat di Bank BRI Cabang Semarang Pattimura unit Kartini, pada tanggal 28 Maret 2023;

5. Bahwa gugatan Penggugat lagi-lagi tidak jelas atau kabur (*obscur libel*), hal ini terlihat pada petitum yang diajukan oleh Penggugat yang memohon agar harta bersama dibagi menjadi $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama jatuh menjadi hak Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama jatuh menjadi hak Tergugat. Pertanyaannya adalah bagaimana cara membagi harta bersama itu sehingga ukuran $\frac{1}{2}$ (seperdua) itu tidak menyimpang? Siapa yang harus membagi? Bagaimana cara membaginya?;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali adanya pengakuan yang secara jelas, tegas dan nyata dari uraian jawaban ini;
2. Bahwa apa yang terurai dalam eksepsi mohon dianggap sebagai bagian yang tak terpisahkan dalam dalil-dalil pada pokok perkara ini;
3. Bahwa, dalil posita gugatan Penggugat pada poin 1 yang menyatakan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 20 Oktober 2019, dicatat oleh Pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Lawang Kidul Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan **adalah tidak benar**, yang benar adalah Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 26 Oktober 2019;
4. Bahwa, dalil posita gugatan Penggugat pada poin 2 yang menyatakan setelah menikah Penggugat dan Tergugat kontrak di daerah Gunungpati kemudian pada tahun 2020 Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah bersama di Jl. Kaba Dalam Rt.011 / Rw.013 Kelurahan Tandang Kecamatan Tembalang Kota Semarang **adalah benar**;
5. Bahwa, dalil posita gugatan Penggugat poin 3 yang menyatakan bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah putus berdasarkan putusan Pengadilan Agama Semarang No. 487/Pdt.G/2023/PA.Smg,

Hal.25 dari 38 halaman Putusan No.372/Pdt.G/2023/PTA Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 18 April 2023 dan dituangkan dalam Akta Cerai Nomor 0979/AC/2023/PA.Smg **adalah benar;**

6. Bahwa, dalil posita gugatan Penggugat poin 4, yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak adalah benar;

Tetapi dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat selama perkawinan memperoleh harta bersama (gono-gini) berupa :

a. Sebidang tanah pekarangan yang terletak di Kelurahan Tandang Kecamatan Tembalang Kota Semarang, dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 06324, luas 71 meter persegi, dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Pak Parmin
Sebelah Timur : Pak Maaruf dan Ibu Rahmawati
Sebelah Selatan : Ibu Asih Destiani
Sebelah Barat : Ibu Sulami,

Adalah dalil yang tidak benar dan mengada-ada. Karena yang sebenarnya adalah tanah tersebut yang membeli adalah orang tua Tergugat sebelum Penggugat dan Tergugat menikah, jadi itu bukan merupakan harta Bersama melainkan harta bawaan;

b. 1 (satu) unit mobil honda accord SV4 GM MT 2.2 Tahun 1996, warna orange mtl, Nomor Polisi H 1032 DZ, senilai Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Adalah dalil yang tidak benar dan mengada-ada. Karena yang sebenarnya adalah harta bersama berupa mobil yang dimaksud oleh Penggugat merupakan harta yang telah dijual bersama selama masih terikat dalam masa perkawinan untuk membayar hutang Penggugat di BANK BRI Cabang Semarang Pattimura unit Kartini, pada tanggal 28 Maret 2023;

7. Bahwa dalil posita gugatan Penggugat pada poin 5 yang menyatakan bahwa sebelum dan sesudah perkawinan, antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada perjanjian pembagian harta bersama **adalah dalil yang benar;**

Hal.26 dari 38 halaman Putusan No.372/Pdt.G/2023/PTA Smg



8. Bahwa dalil posita gugatan Penggugat pada poin 6, yang menyatakan bahwa sebelum Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Semarang, Penggugat sudah sering membicarakan secara baik-baik kepada Tergugat untuk membahas pembagian harta bersama, pemeliharaan anak dan nafkah anak, akan tetapi Tergugat selalu bersikap menolak untuk membagi objek perkara *aquo*, dan Tergugat bersikukuh bahwa harta bersama tersebut merupakan milik Tergugat sendiri dan Tergugat tidak bersedia memberi nafkah kepada anak;

adalah dalil yang sangat mengada-ada dan tidak berdasar hukum karena faktanya adalah Penggugat tidak pernah berbicara secara baik-baik kepada Tergugat tentang pembagian harta, pemeliharaan anak dan nafkah anak;

9. Bahwa dalil posita gugatan Penggugat pada poin 7 yang menyatakan bahwa karena upaya Penggugat menempuh secara kekeluargaan pembagian harta bersama dengan Tergugat tidak mendapat respon yang baik dari Tergugat, maka tidak ada jalan lain bagi Penggugat selain mengajukan gugatan pembagian harta bersama (gono gini) ke Pengadilan Agama Semarang;

Adalah dalil yang mengada-ada, faktanya adalah Penggugat tidak pernah menempuh jalur kekeluargaan maupun musyawarah;

10. Bahwa dalil posita gugatan Penggugat pada poin 8 yang menyatakan bahwa sebagaimana hukum yang berlaku, apabila telah terjadi perceraian, maka semua harta yang diperoleh selama perkawinan harus di bagi dua antara suami istri (mantan suami – istri) masing-masing separuh bagian (dengan bagian yang sama) untuk itu Penggugat berhak atas setengah bagian dari nilai harta bersama (gono-gini) yakni Rp. 550.000.000,- : 2 = Rp. 275.000.000,- (Dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah);

adalah dalil yang tidak benar, mengada-ada dan tidak sesuai dengan fakta-fakta hukum, karena faktanya adalah bahwa setelah menikah Penggugat tidak bekerja dan hanya menjadi ibu rumah tangga dirumah, sedangkan Tergugat setelah menikah adalah statusnya masih kuliah dan belum lulus,

Hal.27 dari 38 halaman Putusan No.372/Pdt.G/2023/PTA Smg



dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, Tergugat selalu meminta uang kiriman dari orang tua Tergugat yang berdomisili di Kudus Jawa Tengah yang kebetulan orang tua Penggugat keduanya adalah seorang Aparatur Sipil Negara di Pemerintah Kabupaten Kudus serta memiliki usaha jual beli onderdil motor, dan sebelum menikah, orang tua Tergugat sudah membelikan Tergugat sebidang tanah dan bangunan rumah yang nantinya akan ditempati Tergugat setelah menikah, serta membelikan mobil untuk kegiatan sehari-hari, jadi rumah tanah dan mobil yang di jadikan objek sengketa harta bersama oleh Penggugat adalah tidak berdasar hukum dan wajib di tolak;

11. Bahwa dalil posita gugatan Penggugat pada poin 9 yang menyatakan bahwa dikarenakan harta bersama masih dalam penguasaan Tergugat, dan antara Penggugat dan Tergugat sudah bercerai maka sudah seharusnya Tergugat di hukum untuk menyerahkan separuh dari nilai keseluruhan harta bersama atau uang senilai Rp. 550.000.000,- : 2 = Rp.275.000.000,- (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) kepada Penggugat;

Adalah dalil yang mengada-ada dan tidak benar, karena rumah dan tanah yang menjadi objek sengketa bukan merupakan harta bersama, melainkan harta bawaan dari orang tua Tergugat, yang di beli oleh orang tua Tergugat sebelum Penggugat dan Tergugat menikah. Sedangkan 1 (satu) unit mobil honda accord SV4 GM MT 2.2 tahun 1996 merupakan mobil dari pemberian orang tua Tergugat yang telah dijual bersama selama masih terikat dalam masa perkawinan untuk membayar hutang Penggugat di BANK BRI Cabang Semarang Pattimura unit Kartini, pada tanggal 28 Maret 2023;

12. Bahwa dalil posita gugatan Penggugat pada poin 10 yang menyatakan bahwa harta bersama saat gugatan ini diajukan masih dikuasai secara sepihak oleh Tergugat, berikut juga dengan Sertipikat Hak Milik aslinya atas objek tersebut serta ada gelagat dari Tergugat untuk memindahtangankan objek tersebut, maka untuk menjamin keamanan atas objek tersebut agar tidak dipindahtangankan oleh Tergugat sebelum proses

Hal.28 dari 38 halaman Putusan No.372/Pdt.G/2023/PTA Smg



pemeriksaan perkara ini selesai, dan untuk menghindari agar gugatan tidak ilusoir maka sudah selayaknya apabila Penggugat mengajukan sita marital (*maritale beslag*) atas harta bersama;

Adalah dalil yang tidak benar, mengada-ada dan tidak sesuai dengan fakta hukum, karena faktanya adalah itu bukan merupakan harta bersama tetapi harta bawaan dari orang tua Tergugat, yang di beli oleh orang tua Tergugat sebelum Tergugat dan Penggugat melangsungkan pernikahan, jadi tidak berasan secara hukum apabila Penggugat mengajukan sita marital;

13. Bahwa dalil posita gugatan Penggugat pada poin 11 yang menyatakan bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak bernama [REDACTED], Laki-laki, lahir di Kudus 8 Februari 2020, umur 3 (tiga) tahun sekarang diasuh oleh Penggugat;

Adalah dalil yang benar;

14. Bahwa dalil posita gugatan Penggugat pada poin 12 yang menyatakan bahwa berdasarkan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam dinyatakan “ Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya” oleh karena anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat masih belum dewasa saat ini masih membutuhkan pendidikan, asuhan dan bimbingan dari seorang ibu yaitu Penggugat maka sudah selayaknya hak pemeliharaan anak (*hadhanah*) tersebut di berikan kepada Penggugat;

Bahwa pada dasarnya Tergugat tidak keberatan apabila pemeliharaan anak jatuh di tangan Penggugat dengan catatan Penggugat benar-benar mengasuh anak dengan penuh kasih sayang dan Penggugat memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan sang anak;

15. Bahwa dalil posita gugatan Penggugat pada poin 13 yang menyatakan bahwa mengingat anak dari perkawinan Penggugat dan Tergugat masih sangat memerlukan dan membutuhkan biaya untuk penghidupan dan pendidikannya maka Tergugat sebagai orang tua (bapak) sesuai Pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Hal.29 dari 38 halaman Putusan No.372/Pdt.G/2023/PTA Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan biaya pendidikan kepada anak-anak (nafkah anak);

Bahwa pada dasarnya Tergugat tidak keberatan memberikan nafkah anak, karena itu merupakan kewajiban orang tua terhadap anaknya, tetapi juga harus mempertimbangkan fakta kemampuan ekonomi Tergugat;

16. Bahwa dalil posita gugatan Penggugat pada poin 14 yang menyatakan bahwa oleh karena nafkah anak merupakan suatu keniscayaan maka wajar Tergugat memberikan nafkah anak minimal sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulannya dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya sejak dimasukkannya gugatan ini di Pengadilan Agama sampai anak tersebut berumur 21 tahun (dewasa);

adalah dalil yang tidak benar, mengada-ada dan tidak sesuai dengan fakta hukum, karena pada dasarnya Tergugat tidak keberatan memberikan nafkah anak, tetapi nafkah itu harus mempertimbangkan kemampuan ekonomi Tergugat, bahwa sejak Penggugat menggugat cerai Tergugat, pikiran Tergugat menjadi kacau dan depresi hingga akhirnya Tergugat harus berhenti bekerja sejak 1 Maret 2023 di PT. Semarang Intermedia Pers, jadi saat ini Penggugat tidak bekerja dan tidak memiliki pemasukan, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Tergugat meminta uang dari orang tua Tergugat. Dan kalau Tergugat sudah mendapatkan pekerjaan kembali tentunya Tergugat akan memberikan nafkah anak yang di sesuaikan dengan kemampuan / gaji dari Tergugat;

17. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat ini tidak didasarkan pada bukti-bukti yang akurat dan kuat serta tidak berdasar hukum khususnya ketentuan mengenai pembuktian, maka sangat beralasan secara hukum apabila seluruh gugatan ini ditolak atau setidaknya gugatan ini dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

Berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan di atas, mohon kepada Bapak Ketua Majelis Hakim yang mulia berkenan untuk memeriksa serta memutuskan perkara ini sebagai berikut:

Hal.30 dari 38 halaman Putusan No.372/Pdt.G/2023/PTA Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijik Verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dalil-dalil Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet onvankelijik Verklaard*);
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan replik yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil gugatannya dan Tergugat menyampaikan duplik yang pada pokoknya menguatkan jawabannya yang pertama;

Menimbang, bahwa karena atas gugatan Pembanding tersebut, Terbanding memberikan jawaban dalam eksepsi dan dalam pokok perkara, maka dalam putusan ini diformulasikan dalam eksepsi dan dalam pokok perkara;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak eksepsi Tergugat tersebut dengan pertimbangan hukum yang tepat dan benar, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut menjadi pertimbangan sendiri, sehingga putusan terhadap eksepsi tersebut dipertahankan.

Menimbang, bahwa karena putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak eksepsi Tergugat tersebut hanya dalam pertimbangan hukum dan tidak ada dalam amar putusan, maka perlu diperbaiki untuk dicantumkan dalam amar putusan sebagaimana tersebut di bagian amar putusan.

Dalam Pokok Perkara

Hal.31 dari 38 halaman Putusan No.372/Pdt.G/2023/PTA Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat telah mengakui dalil posita gugatan Penggugat poin 2, poin 3, poin 5, dan poin 11, dalam hal ini Majelis Hakim menilai bahwa pengakuan dari Tergugat tersebut merupakan pengakuan murni, maka sesuai dengan Pasal 174 HIR jo Pasal 1925 KUHPerdara dinyatakan terbukti sebagai fakta bahwa Penggugat dan Tergugat semula adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 26 Oktober 2019 dan telah bercerai sejak tanggal 23 Mei 2023, dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama [REDACTED], laki-laki, lahir di Kudus 8 Februari 2020, dan sekarang dalam asuhan Penggugat, sebelum dan sesudah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada perjanjian pembagian harta bersama.

Menimbang, bahwa selain itu Tergugat membantah dan menyangkal dalil-dalil gugatan Penggugat mengenai harta bersama, maka berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1865 KUHPerdara, Penggugat wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya dan Tergugat wajib membuktikan dalil-dalil bantahannya.

Menimbang, bahwa kedua belah pihak telah mengajukan bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama secara tepat dan benar sehingga menghasilkan fakta hukum yang tepat dan benar, oleh karenanya diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pertimbangannya sendiri dalam mengadili perkara *a quo* di tingkat banding, dengan menambah pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai obyek sengketa harta bersama petitum 2.a berupa sebidang tanah dengan bangunan rumah permanen yang berdiri diatasnya dengan luas tanah \pm 71 meter persegi, bersertipikat SHM No. 06324 dengan taksiran kurang lebih \pm Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta rupiah), terletak di Jl.Kaba Dalam RT 011/ RW 013 Kelurahan Tandang Kecamatan Tembalang Kota Semarang, dengan batas-batas:

Sebelah utara	: Pak Parmin
Sebelah timur	: Pak Maaruf dan ibu Rahmawati
Sebelah selatan	: Ibu Asih Destiani
Sebelah barat	: Ibu Sulami

Hal.32 dari 38 halaman Putusan No.372/Pdt.G/2023/PTA Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyimpulkan bahwa berdasarkan bukti-bukti surat maupun sakis-saksi yang diajukan oleh Penggugat maka harus disimpulkan bahwa Penggugat tidak berhasil membuktikan dalil gugatannya mengenai obyek sengketa harta bersama petitum 2.a tersebut. Akan tetapi sebaliknya Tergugat berdasarkan keterangan dua orang saksi dan surat bukti T.4 sampai dengan T.13, maka dinyatakan terbukti sebagai fakta bahwa obyek sengketa harta bersama petitum 2.a tersebut dibeli oleh orang tua Tergugat bernama Sutopo dan Titik Suprapti dari seorang pengembang rumah pesan bangun bernama Moh. Dzikron bin Zaenuri dengan pembayaran :

1. Tanggal 30 September 2019 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sebagai uang DP atau tanda jadi.
2. Tanggal 2 Oktober 2019 sebesar Rp238.000.000,00 (dua ratus tiga puluh delapan juta rupiah),
3. Tanggal 5 Oktober 2019 sebesar Rp34.000.000,00 (tiga puluh empat juta rupiah),
4. Tanggal 12 Oktober 2020 sebesar Rp27.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai Obyek Sengketa petitum 2.b berupa 1 (satu) unit mobil Honda Accord SV4 GM MT 2.2, Tahun 1996, warna orange mtl, Nomor Polisi H 1032 DZ. senilai Rp50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah), Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyimpulkan bahwa berdasarkan bukti-bukti surat maupun sakis-saksi yang diajukan oleh Penggugat maka harus disimpulkan bahwa Penggugat tidak berhasil membuktikan dalil gugatannya mengenai obyek sengketa harta bersama petitum 2.b tersebut. Akan tetapi sebaliknya Tergugat berdasarkan bukti T.10 dan T.11, serta keterangan saksi pertama Tergugat yang menyatakan "bahwa sebelum bercerai, dulu ada mobil sedan Baleno warna silver dibeli oleh orang tua Tergugat lalu dijual dibelikan lagi sedan warna merah, dan mobil tersebut sekarang tidak ada, telah dijual sebelum Penggugat dan Tergugat bercerai".

Hal.33 dari 38 halaman Putusan No.372/Pdt.G/2023/PTA Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-jawab dan analisis terhadap bukti-bukti Penggugat dan Tergugat yang dilakukan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama maupun Majelis Hakim Tingkat Banding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menyimpulkan fakta hukum perkara *a quo* sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat semula adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 26 Oktober 2019 dan telah bercerai sejak tanggal 23 Mei 2023;
2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama ADAM SEANNUKA GHAFUUR, laki-laki, lahir di Kudus 8 Februari 2020, dan sekarang dalam asuhan Penggugat;
3. Bahwa obyek sengketa harta bersama petitum 2.a berupa sebidang tanah dengan bangunan rumah permanen yang berdiri diatasnya dengan luas tanah \pm 71 meter persegi, bersertipikat SHM No. 06324 dengan taksiran kurang lebih \pm Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta rupiah), terletak di Jl. Kaba Dalam RT 011/ RW 013 Kelurahan Tandang Kecamatan Tembalang Kota Semarang, dengan batas-batas:
Sebelah utara : Pak Parmin
Sebelah timur : Pak Maaruf dan ibu Rahmawati
Sebelah selatan : Ibu Asih Destiani
Sebelah barat : Ibu Sulami
dibeli oleh orang tua Tergugat bernama Sutopo dan Titik Suprpti dari seorang pengembang rumah pesan bangun bernama Moh. Dzikron bin Zaenuri, sebelum Penggugat dan Tergugat menikah;
4. Bahwa obyek sengketa harta bersama petitum 2.b berupa 1 (satu) unit mobil Honda Accord SV4 GM MT 2.2, Tahun 1996, warna Orange mtl, Nomor Polisi H 1032 DZ. senilai Rp 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah rupiah), berasal dari mobil sedan Baleno warna silver yang dibeli oleh orang tua Tergugat lalu dijual dibelikan lagi mobil obyek sengketa akan tetapi telah dijual sebelum Penggugat dan Tergugat bercerai.
5. Bahwa Tergugat bekerja di Radar Pos Semarang mulai tanggal 1 Juli 2022, namun Tergugat berhenti bekerja di Radar Semarang mulai tanggal 1 Maret 2023 dan Tergugat masih ditopang ekonominya oleh kedua orang tuanya.

Hal.34 dari 38 halaman Putusan No.372/Pdt.G/2023/PTA Smg



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum perkara *a quo* angka 3 dan 4 di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak gugatan harta bersama dengan pertimbangan obyek sengketa harta bersama tersebut sebagaimana petitum gugatan Penggugat angka 2 huruf a dalam perkara *a quo* dibeli oleh orang tua Tergugat, oleh karena itu obyek sengketa tersebut adalah harta bawaan Tergugat dan petitum gugatan Penggugat angka 2 huruf b tentang 1 (satu) unit mobil Honda Accord SV4 GM MT 2.2, Tahun 1996, warna orange mtl, Nomor Polisi H 1032 DZ tidak terbukti sebagai harta bersama tetapi sebaliknya terbukti sebagai harta bawaan Tergugat.

Menimbang, bahwa oleh karena obyek sengketa harta bersama petitum angka 2 huruf a dan b ditolak, maka terhadap petitum gugatan Penggugat yang berkaitan dengan harta bersama tersebut juga ditolak.

Petitum Hak Hadlanah dan Nafkah Anak

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum perkara *a quo* angka 1 dan 2 di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan gugatan hak hadlanah dan nafkah anak dengan amar menetapkan seorang anak Penggugat dan Tergugat bernama: [REDACTED], lahir pada tanggal 08-02-2020, di bawah asuhan/hadhanah Penggugat, dengan kewajiban Penggugat memberikan akses kepada Tergugat sebagai ayah kandung untuk bertemu, berkomunikasi dan memberikan kasih sayang kepada anaknya tersebut, akan tetapi mengenai besarnya nafkah anak yang ditetapkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan menurut Majelis Hakim Tingkat Banding kurang memadai, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan lagi berdasarkan azas kepatutan untuk kebutuhan riil sandang, pangan dan papan anak tersebut dan kemampuan Tergugat sebagai ayahnya yang ditopang oleh kedua orang tuanya sebagaimana fakta hukum angka 5 di atas, maka nafkah anak tersebut yang wajib dibayar oleh Tergugat melalui Penggugat adalah sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa (21 tahun) atau mandiri, dengan penambahan sebesar 10 % (sepuluh persen) dari nafkah tersebut setiap tahun,

Hal.35 dari 38 halaman Putusan No.372/Pdt.G/2023/PTA Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka keberatan Pembanding sebagaimana diuraikan dalam memori banding telah dipertimbangkan baik oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama maupun Majelis Hakim Tingkat Banding, oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 1777/Pdt.G/2023/PA.Smg tanggal 08 November 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Akhir 1445 *Hijriyah* dapat dikuatkan dengan perbaikan amar yang bunyi selengkapnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 1777/Pdt.G/2023/PA.Smg tanggal 08 November 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Akhir 1445 *Hijriyah* dengan perbaikan amar sehingga selengkapnya berbunyi :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat

Hal.36 dari 38 halaman Putusan No.372/Pdt.G/2023/PTA Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan seorang anak Penggugat dan Tergugat bernama: [REDACTED], lahir pada tanggal 08-02-2020, di bawah asuhan/hadhanah Penggugat, dengan kewajiban Penggugat memberikan akses kepada Tergugat sebagai ayah kandung untuk bertemu, berkomunikasi dan memberikan kasih sayang kepada anaknya tersebut;
3. Menghukum Tergugat untuk memberikan kepada Pengugat atas nafkah anak tersebut sebagaimana diktum angka 2 di atas sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya, dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan, sampai anak tersebut berumur 21 tahun (dewasa) atau bisa mandiri;
4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp1.707.000,00 (satu juta tujuh ratus tujuh ribu rupiah);

III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Akhir 1445 Hijriah oleh kami Dr. H. Hasanuddin, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Drs. Iskhaq, S.H., M.H. dan Drs. Abdul Qodir, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum melalui sistem informasi oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Para Hakim Anggota dan Khoirun Nisa', S.Ag, M.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Hakim Ketua

Hal.37 dari 38 halaman Putusan No.372/Pdt.G/2023/PTA Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ttd.

Dr. H. Hasanuddin, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Ttd.

Drs. Iskhaq, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Ttd.

Drs. Abdul Qodir, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Khoirun Nisa' S.Ag, M.H.

Perincian biaya perkara :

- | | |
|-------------------|-----------------------|
| 1. Administrasi | : Rp130.000,00 |
| 2. Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 3. <u>Meterai</u> | : <u>Rp 10.000,00</u> |

Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal.38 dari 38 halaman Putusan No.372/Pdt.G/2023/PTA Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)